



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, penetapan uang persediaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
 11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 140);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2024

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp.)	UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (Rp.)	TOTAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	Dinas Pendidikan	2.500.000.000	0	2.500.000.000
2	Dinas Kesehatan	3.675.000.000	0	3.675.000.000
3	RSUD Sultan Suriansyah	1.000.000.000	0	1.000.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	0	1.500.000.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000	200.000.000	500.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000.000	0	1.000.000.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000	0	150.000.000
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	250.000.000	0	250.000.000
9	Dinas Sosial	240.000.000	160.000.000	400.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000	120.000.000	300.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	400.000.000	0	400.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.500.000.000	0	3.500.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.000.000	120.000.000	300.000.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.100.000.000	0	1.100.000.000
15	Dinas Perhubungan	1.200.000.000	0	1.200.000.000
16	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	500.000.000	0	500.000.000
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja	240.000.000	160.000.000	400.000.000
18	Dinas Penanaman Modal	250.000.000	0	250.000.000

No.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp.)	UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (Rp.)	TOTAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	750.000.000	0	750.000.000
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	90.000.000	60.000.000	150.000.000
21	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	500.000.000	0	500.000.000
22	Sekretariat Daerah	4.000.000.000	0	4.000.000.000
23	Sekretariat DPRD	3.500.000.000	0	3.500.000.000
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	300.000.000	200.000.000	500.000.000
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
26	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan	300.000.000	200.000.000	500.000.000
27	Inspektorat	180.000.000	120.000.000	300.000.000
28	Kecamatan Banjarmasin Timur	500.000.000	0	500.000.000
29	Kecamatan Banjarmasin Utara	500.000.000	0	500.000.000
30	Kecamatan Banjarmasin Tengah	500.000.000	0	500.000.000
31	Kecamatan Banjarmasin Barat	500.000.000	0	500.000.000
32	Kecamatan Banjarmasin Selatan	500.000.000	0	500.000.000
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000	0	300.000.000
TOTAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024				32.925.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA